



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 57/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024**

- Pemohon** : **Kluisen dan Iif Usfayadi**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024, Nomor Urut 1)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi
- Pihak Terkait** : **Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024, Nomor Urut 2)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan
Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait
berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait
berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 4 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon bernama Kluisen dan Iif Usfayadi (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024, Nomor Urut 1) mengajukan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya mendalilkan mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif oleh Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin (Pihak Terkait). Pelanggaran terstruktur, antara lain, berupa pelibatan ASN, dewan pengawas rumah sakit, perangkat desa, serta penyelenggara pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pelanggaran sistematis, antara lain, Calon Bupati Melawi petahana menginsafi penting dan strategisnya peran Kepala Desa, Tim Penggerak PPK Desa, Aparatur Desa, dan Badan Permasyarakatan Desa se-Kabupaten Melawi, dalam rangka memenangkan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024. Melibatkan kepala-kepala Desa untuk merekomendasikan orang-orang yang dipercaya untuk menjadi tim sukses (tercatat) dan

“relawan” (tidak tercatat) di tingkat Desa. Menghadiri dan terlibat aktif dalam kampanye Paslon DAMAI baik di wilayahnya sendiri maupun di luar wilayahnya. Sementara pelanggaran terjadi secara massif karena terjadi pemilihan dengan cara diwakilkan dengan persetujuan saksi Paslon KIF, Paslon DAMAI, serta Petugas KPPS yang terjadi di +/- 90% (sembilan puluh persen) TPS yang ada di Kabupaten Melawi. Dalam hal ini, petugas KPPS di +/- 90% (sembilan puluh persen) TPS yang menyetujui agar pemberian suara dilakukan dengan cara diwakilkan. Selain itu, Pemohon juga mengungkapkan, pada +/- 90% (sembilan puluh persen) TPS yang ada di Kabupaten Melawi tersebut, petugas KPPS bahkan tidak hanya menyetujui bersama dengan saksi Paslon KIF dan saksi Paslon DAMAI di TPS, namun juga menginisiasi agar pemberian suara dilakukan dengan cara diwakilkan, sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Melawi pada tahun 2024. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah dengan petitum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024, bertanggal 4 November 2024;
3. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 768 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 770 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
5. Menyatakan diskualifikasi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, Nomor Urut 2, karena tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Melawi tahun 2024;
6. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk memilih, menetapkan, dan melantik anggota KPU Kabupaten Melawi yang baru sebagai pengganti anggota KPU Kabupaten Melawi saat ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Melawi yang baru untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Melawi Tahun 2024 dengan diikuti oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Drs. Kluisen dan Iif Usfayadi, ST., M. Sos sebagai pasangan calon tunggal;
8. Memerintahkan kepada Bawaslu untuk memilih, menetapkan dan melantik anggota Bawaslu Kabupaten Melawi yang baru sebagai pengganti Bawaslu Kabupaten Melawi saat ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
10. Memerintahkan kepada KPU untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Barat dan KPU Kabupaten Melawi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil supervisinya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
11. Memerintahkan kepada Bawaslu untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dan Bawaslu Kabupaten Melawi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada

Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;

12. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Kepolisian Resor Melawi untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Melawi sesuai dengan kewenangannya.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Melawi 1349/2024) maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon menetapkan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Melawi 1349/2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 08.00 WIB, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Berkenaan dengan keterpenuhan persentase pengajuan permohonan sebagai bagian dalam menilai kedudukan hukum Pemohon yang diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 *a quo*, oleh karena terhadap alasan-alasan dimaksud yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama dengan keterpenuhan syarat kedudukan hukum dalam Pasal 158 UU 10/2016, terdapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal permohonan kabur. Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum menjawab dalil-dalil pokok dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*);

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, dalam posita permohonannya, pada pokoknya Pemohon

mengungkapkan adanya pelanggaran Pemilu, yakni berupa pemberian suara dengan metode perwakilan yang diperbolehkan atau bahkan diinisiasi oleh petugas KPPS yang terjadi pada sebagian besar TPS di Kabupaten Melawi. Pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya petugas KPPS di +/- 90% (sembilan puluh persen) TPS yang menyetujui agar pemberian suara dilakukan dengan cara diwakilkan. Selain itu, Pemohon juga mengungkapkan, pada +/- 90% (sembilan puluh persen) TPS yang ada di Kabupaten Melawi tersebut, petugas KPPS bahkan tidak hanya menyetujui bersama dengan saksi Paslon KIF dan saksi Paslon DAMAI di TPS, namun juga menginisiasi agar pemberian suara dilakukan dengan cara diwakilkan, sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Melawi pada tahun 2024. (Bukti P-65.1 sampai dengan Bukti P-65.300) [vide permohonan Pemohon hlm. 12 sampai dengan hlm. 19];

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah tidak menemukan adanya uraian yang jelas mengenai berapa sesungguhnya jumlah TPS yang dipersalkan oleh Pemohon; TPS mana saja yang menurut Pemohon telah terjadi dugaan pelanggaran; oleh siapa dugaan pelanggaran tersebut dilakukan, baik nama petugas, pemilih, maupun pihak lainnya yang dianggap terlibat; bagaimana proses dugaan pelanggaran tersebut terjadi; dan keterhubungan pelanggaran tersebut dengan perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon. Bahkan, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Kamis, 9 Januari 2025, Majelis Hakim telah berupaya untuk meminta kejelasan mengenai dalil *a quo* dengan melakukan klarifikasi terhadap Pemohon melalui kuasa hukumnya. Namun dalam klarifikasinya, Kuasa Hukum Pemohon malah berupaya untuk melakukan *renvoi* atau koreksi terhadap dalil tersebut pada saat diminta oleh Majelis Hakim untuk menguraikan secara jelas pokok permohonannya [vide Risalah Sidang Perkara 57/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, 9 Januari 2025, hlm. 64-65]. Pada kesempatan tersebut, Majelis Hakim Panel tidak mengizinkan Pemohon untuk melakukan *renvoi* karena Pemohon telah diberikan waktu untuk memperbaiki permohonan dan waktu memperbaiki permohonan telah lewat/selesai. Fakta demikian telah menambah keyakinan Mahkamah bahwa terdapat ketidakjelasan dalam uraian dalil permohonan Pemohon *a quo*;

Belum lagi jika dikaitkan dengan posita Pemohon yang memohon kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait. Dalam permohonannya, Pemohon menyatakan cukup alasan bagi Mahkamah untuk “Menyatakan diskualifikasi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, Nomor Urut 2, karena tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Melawi tahun 2024” [vide permohonan Pemohon hlm. 20], tanpa sebelumnya Pemohon menguraikan persyaratan mana yang tidak dipenuhi oleh Pihak Terkait. Karena dalam uraiannya, Pemohon lebih menitikberatkan pada berbagai dugaan pelanggaran (dengan kategori TSM) yang terjadi selama pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Melawi tanpa menguraikan hubungan dugaan pelanggaran tersebut dengan keterpenuhan syarat Pihak Terkait sebagai pasangan calon peserta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2024 sehingga layak untuk didiskualifikasi. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah terdapat ketidakjelasan dan/atau ketidaksinkronan dalam posita permohonan Pemohon *a quo*.

Bahwa selanjutnya dalam petitum Pemohon angka 3 dan angka 4 [vide perbaikan permohonan Pemohon hlm. 21], Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan keputusan KPU berkenaan dengan penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut pasangan calon. Kemudian dalam petitum angka 7 [vide perbaikan permohonan Pemohon hlm. 22], Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi tanpa mengikutsertakan Pihak Terkait. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama petitum Pemohon *a quo*, telah ternyata terdapat pertentangan atau ketidaksinkronan antarpetitum. Sebab, dalam batas penalaran yang wajar, apabila Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang dengan calon tunggal maka Pemohon semestinya memohon untuk membatalkan Keputusan KPU mengenai penetapan pasangan calon dan penetapan

nomor urut pasangan calon, *in casu* Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 768 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024 [vide bukti P-2 = bukti T-4 = bukti PT-1] dan Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 770 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024 [vide bukti P-3 = bukti T-5 = bukti PT-2], hanya sepanjang Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) saja bukan seluruhnya sebagaimana petitum Pemohon *a quo*. Karena, jika Pemohon meminta dilakukan pembatalan tanpa membatasi hanya kepada pasangan calon tertentu, misalnya dengan menggunakan kata “sepanjang”, maka konsekuensinya penetapan Pemohon sebagai pasangan calon pun juga ikut dibatalkan, sehingga tidak ada pasangan calon yang dapat mengikuti proses pemungutan suara ulang sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam petitumnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah telah ternyata pula terdapat kerancuan atau ketidaksinkronan antarpetitum dalam permohonan Pemohon *a quo*;

Dalam hal ini, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan terdapat ketidakjelasan dan/atau ketidaksinkronan dalam posita dan petitum, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur*). Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.